



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK . 3249-Perdas/2000

**T E N T A N G
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Ciamis Tgl. 16-11-2000 No. 421.1/2009-PDK/2000
tentang Usul Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan sekolah Dasar.
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan.
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No.8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No.11 Tahun 1989, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II
6. Keputusan Gubernur KDH TTK.I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor 2 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. KERTABUMI. II
2. KERTABUMI. I
3.

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : KERTABUMI. I

KEDUA : Menghapus nama - nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten/Kota Ciamis

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.

PIH : KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR.



**DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 29 September 2000**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT.**

ttd

**H. HASYMI ROMLY, SH.MBA.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344**

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
Cq. Ass.III dan IV Sekwilas pada Setda Prop.Jabar;
4. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
5. Yth. Bupati / Walikota ... Ciamis
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota ... Ciamis
7. Yth. Kepala Kandep Depdiknas Kabupaten/Kota ... Ciamis
8. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan ... Cijeungjing
9. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.